

JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

Halaman UTAMA Jurnal : <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php/ojs>

**FISABILILLAH ERA KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF
RASYID RIDHA**

Nurhasanah^a, Arfah^b, Fitriana^c

^a Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah, hasanahmaulana87@gmail.com, IAI Diniyyah Pekanbaru

^b Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Islam, arfah88@unja.ac.id, Universitas Jambi

^c. Keguruan dan Ilmu Pendidikan/ Bimbingan Konseling, fitriana.fkip@unja.ac.id, Universitas Jambi

Abstract

This research discusses Muhammad Rasyid Ridho's views on *fisabilillah* in the contemporary era, where in classical jurisprudence studies and tafsir *asnaf fisabilillah* is interpreted as a person who strives or fights to defend the religion of Allah, apart from that his zakat funds may only be intended for these people (*asnab* eight) and may not be allocated to others. This research is a library research type using qualitative methods. In his book Tafsir Al-manar volume 10, Rasyid Ridho explains that *fisabilillah* is for the benefit of Muslims, through which all sharia and daulah activities run, not for individual interests. In this way, everything related to the benefit of the Muslims can be used from this stock, if there is no such *asnab*, then it may be allocated to another *asnab*. What is the basis of his views in this case is based on the situation of Muslims which is increasingly sad at the moment, both in terms of religion, society and educational backwardness.

Keywords: Zakat, *Fisabilillah*, Distribution, educational, Rasyid Ridha

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang *fisabilillah* era kontemporer, Dimana dalam kajian fiqh dan tafsir klasik *asnab fisabilillah* dimaknai sebagai orang yang berjihad atau berperang membela agama Allah, selain itu dana zakatnya hanya boleh diperuntukkan bagi orang-orang tersebut (*asnab* delapan) dan tidak boleh diperuntukkan kepada yang lain. Penelitian ini berjenis *library research* dengan memakai metode kualitatif. Dalam bukunya Tafsir Al-manar jilid 10, Rasyid Ridho memaparkan bahwa *fisabilillah* ialah kemanfaatan umat Islam, yang dengannya berjalan segala kegiatan syari'at dan daulah, bukan untuk kepentingan individu. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin boleh dipergunakan dari saham ini, jika tidak ada *asnab* ini, maka boleh diperuntukkan pada *asnab* yang lain. Adapun yang menjadi dasar dari pandangannya dalam hal ini didasari oleh situasi umat Islam yang semakin memilukan semasanya baik dari sisi religi, kemasyarakatan dan keterbelakangan Pendidikan.

Kata Kunci: Zakat, *Fisabilillah*, Pendistribusian, Pendidikan, Rasyid Ridha

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan membayar zakat menggambarkan suatu keharusan yang mesti dipenuhi oleh kaum muslimin yang memiliki harta yang berlebih yang telah mencapai nisab dan haul dengan tujuan mensucikan harta mereka, seperti yang termaktum dalam surah al-Baqarah ayat 43 dan surah at-Taubah ayat 103.

الرَّكْعَيْنِ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku

Surah at-Taubah ayat 103

سَمِعَ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتُكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ صَلَّيْ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

عَلِيمٌ

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucika, mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Selain itu ada beberapa hikmah bagi muzakki yang terdapat dalam zakat itu sendiri diantaranya adalah:

1) Menghapus sifat Kikir sebagaimana firman Allah di dalam al-quran

سَيُطَوَّقُونَ هُمْ شَرُّهُوَ بَلَّ هُمْ خَيْرًا هُوَ فَضْلُهُ مِنْ اللَّهِ ءَاتَنَّهُمْ بِمَا يَبْخُلُونَ الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ وَلَا

خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مِيرَاثُ لِلَّهِ الْقِيَمَةِ يَوْمَ بِهِ نَحْلُوا مَا

Artinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Mendisiplinkan diri untuk berbagi, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah : 3

يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ بِالْغَيْبِ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

Artinya: (yaitu) mereka yang beriman, kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki, yang Kami anugerahkan kepada mereka.

3) Perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah

لَشَدِيدٌ عَذَابِي إِنَّ كَفَرْتُمْ وَلَئِنْ لَأَزِيدَنَّكُمْ شَكَرْتُمْ لَئِنْ رَبُّكُمْ تَأَذَّنَ وَإِذْ

Artinya: dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

4) Membersihkan dan meluaskan harta, sebagaimana firman Allah dalam surah Saba:39

مُخْلِفُهُ فَهُوَ شَيْءٌ مِّنْ أَنْفَقْتُمْ وَمَا لَهُ وَيَقْدِرُ عِبَادِهِ مَن يَشَاءُ لِمَن الرِّزْقَ يَبْسُطُ رَبِّي إِنَّ قُلَّ
الرِّزْقَيْنِ خَيْرٌ وَهُوَ

Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

Adapun hikmah zakat bagi musthiq zakat adalah melepaskan seorang muzaki dari pandangan merendahkan harkat dan martabat mereka. Dengan demikian dari beberapa hikmah diatas diperlukanlah suatu realisasi pendistribusian zakat yang baik sehingga bisa sampai ketangan orang yang berhak sebagaimana yang tertera dalam surah at-Taubah ayat 60

الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِّنْ فَرِيضَةٍ السَّبِيلِ وَأَبْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَرَمِينَ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari dalil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sahnya orang yang berhak menerima zakat terdapat delapan golongan yaitu:

1. Orang-orang fakir,
2. Orang- orang miskin,
3. Pengurus-pengurus zakat,
4. Para mualaf yang dibujuk hatinya,
5. Untuk memerdekakan budak,
6. Orang yang berhutang,
7. Fisabilillah
8. Ibnu sabil

Ayat ini turun dikarenakan adanya kritikan dari sekelompok kaum yang mencela cara Rasulullah dalam membagikan harta dimana kelompok ini menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak adil dalam membagi harta, sehingga dalam ayat ini Allah menegaskan siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut [Syihāb, 2002]. Dengan demikian maka saham zakat tidak boleh diperuntukkan bagi selain yang tertera dalam ayat ke-60 dari surat at-Taubah. Disinilah letak kunci permasalahan di zaman kontemporer sekarang ini.

Pada ayat di atas jelaslah sudah diantara orang yang berhak mendapat zakat adalah *fi sabilillah*. Dalam memaknai *fi sabilillah* terdapat banyak pandangan dari kalangan ulama diantaranya pendapat dari ulama kontemporer Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqih Zakat, ia menjelaskan menurut Ibnu Atsir kata *sabilillah* merupakan kalimah bersifat global berarti jalan yang mencakup segala kebajikan dan amal shaleh, baik bersifat individu maupun yang bersifat sosial. Penafsiran yang kedua bersifat mutlak, artinya jihad (Qardhawi dan Harun, 2007). Dalam hal ini, Yusuf Qadhawi mengambil sebuah metode Ushul Fiqih dengan menggunakan qiyas sebagai dalil kesamaan illat dan keutamaan dari jihad (Sukiati, 2015)

Dalam memaknai golongan *fi sabilillah* ini, para ulama klasik seperti imam syafi'i menjelaskan kalimah *sabilillah* disini adalah orang yang berperang menegakkan agama Allah, jika pun sekarang tidak ada lagi golongan ini maka hak dari *sabilillah* akan dialihkan ke asnab yang lain (Syafi'i, 2005). Hal ini di perjelas dalam bukunya Al-Um menguraikan satu hadis dari Zaid bin Aslam, dari 'atha bin Yassar artinya Tidak halal zakat bagi sikaya selain bagi orang yang berperang (*sabilillah*), atau *ibnu sabil*, atau bersedekah kepada tetangga yang pakir (Asy-Syafi'i, 2000). Ibnu Quzaimah juga mengutarakan gagasannya dalam karyanya Al- Mughni bahwasahnya Saham zakat tidak boleh disalurkan selain kepada apa yang sudah disebutkan Allah seperti mendirikan tempat ibadah, jembatan dan hal- hal yang bersifat social. Dikarenakan *fi sabilillah* bersifat mutlak dan hanya diperuntukkan bagi orang yang berjihad (Quzaimah, 2007).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa *fi sabilillah* disini ialah orang yang berperang yang tidak mendapatkan bagian dari dewan pemimpin (Katsir, 1988). Tafsir Jalalain juga menyatakan bahwa *fi sabilillah* disini adalah orang yang mengangkat senjata di jalan Allah tanpa gaji, meskipun ia adalah orang mempunyai (Al-Mahalliy, 1990).

Dari beberapa paparan diatas terlihat jelas perdebatan dikalangan ulama dalam memaknai asnab *fi sabilillah*, ada yang membolehkan memperluas makna *fi sabilillah* dan ada yang melarang untuk memperluasnya, maka dengan demikian penulis ingin membahas bagaimana sudut pandang Muhammad Rasyid Ridha dalam memaknai asnab *fi sabilillah* ini dan apa yang melatar belakangnya dalam pemaknaan tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara deduktif dan deskriptif analitik, dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Manar jilid 10, data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan penelitian ini seperti al-Umm karya Imam Syafi'i, Hukum Zakat karya Yusuf Qardhawi, dan sumber referensi lainnya. Adapun data tersier berupa artikel jurnal. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode *Content Analysis* dengan menganalisa pandangan dari Muhammad Rasyid Ridha terhadap makna *fi sabilillah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dipaparkan dalam al-Quran kata *fi sabilillah* telah diulang dalam al-Quran sebanyak lebih kurang 45 kali (Hasanah, 2022). Kata *fi sabilillah* terkadang dikaitkan dengan kata jihad sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 218. *Fisabilillah* dikaitkan dengan perang sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 190 dan 244, dan *Fisabilillah* dikaitkan dengan infak sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 195. Ketika kalimat *fi sabilillah* itu sendiri diawali kata

infak maka mengandung makna yang bersifat khusus dan bersifat umum, dengan demikian yang menjadi pembeda antara makna umum dan makna khusus ini dilihat dari susunan dari sebuah kalimat (Hasanah, 2022).

Para ulama klasik sepakat bahwasanya orang-orang yang membela ajaran Allah tergolong *fisabilillah*. Adapun orang-orang lainnya dikategorikan sebagai *ikhtilaf* ulama apakah mereka dikategorikan kelompok *fisabilillah* atau bukan. Dalam hal ini salah seorang ulama kontemporer yakni Yusuf Qardhawi mengambil jalan netral dalam arti kata tidak memihak pada pendapat-pendapat ulama kontemporer dengan meluaskan makna dan tidak pula berpihak kepada ulama klasik dengan menyempitkan makna, ia berpendapat sesuai dengan analisa dan pandangan nya sendiri tanpa pengaruh dari yang lain. Adapun pendapat pendapatnya tentang makna-makna *fisabilillah* sebagai berikut:

- 1) *Fisabilillah* diartikan sebagai jihad. Jihad disini bisa berbentuk tulisan, lisan dan hasil pemikiran sebagai pengganti pedang. Selain itu jihad bisa dilakukan dengan menghasilkan karya-karya baik dalam bidang Pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. (Qardhawi dan Harun, 2007)
- 2) *Fisabilillah* diartikan sebagai menolong agama Allah. Beberapa contoh dalam hal ini adalah berupa: Dakwah center, Islamic Center, membentuk media-media pelatihan dan media informasi dan jurnalis Islam. (Hakim, 2020)

Perkembangan zaman semakin hari semakin bergulir begitu pulalah dalam memahami maksud dari *fisabilillah*, dari zaman ke zaman semakin berbeda maksud dan tujuannya, dalam hal ini terdapat lima pendapat dalam memaknai nya (Maulana, 2017):

- 1) Makna *fisabilillah* diartikan sebagai perang
- 2) Makna *fisabilillah* dikategorikan sebagai perang, haji dan umroh
- 3) Makna *fisabilillah* yang dikaitkan dengan segala sesuatu kebaikan dan ketaatan
- 4) Makna *fisabilillah* dikelompokkan sebagai kemaslahatan umat
- 5) Makna *fisabilillah* diartikan sebagai jihad secara umum, baik jihad secara lisan maupun tulisan.

Kata *sabilillah* terdiri dari penggalan dua kata yaitu *sabil* dan Allah. *Sabil* diartikan sebagai jalan, dengan demikian *sabilillah* merupakan jalan yang diyakini dasar perbuatan untuk memperoleh keredaan Allah dan pahala (Riddha, n.d.). Menurut *fisabilillah* dalam ayat ini menyertai pada kalimat *wa fii lrikab*, bukan kepada kalimat sebelumnya karena (*sabilillah*) dipalingkan kepada kemaslahatan umat bukan untuk individu (Riddha, n.d.). Dan penyaluran saham zakat *sabilillah* diperuntuk bagi segala bentuk kebaikan dan keperluan kebajikan dan kepentingan dan kemaslahatan umat bersifat syari'ah terkhusus dalam bidang Pendidikan. Sebagaimana pernyataannya dalam Tafsir al-Manar dibawah ini (Riddha, n.d.):

والدولة دون الافراد، وان حج امر الدين المسلمين العامه التي بها قوام سبيل الله هنا مصالح والتحقيق ان الافراد ليس منها

Artinya: Bahwasanya yang cocok/hak dalam mengartikan *sabilillah* disini ialah kemaslahatan umat kaum Muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintah, dan bukan untuk kepentingan individu. Dan Ibadah haji tidak tergolong kemaslahatan umum,

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya lafaz *fisabilillah* disini diartikan sebagai kemaslahatan umat dimana dengan saham *fisabilillah* ini diperuntukan demi tegaknya urusan agama dan urusan pemerintahan dan bukan diperuntukkan bagi individu/perorangan. dengan demikian dalam memahami *fisabilillah* zaman kontemporer ini lebih cenderung diposisikan sebagai keumumam lafaz dan peluasan arti dan lebih

cocok diperuntukkan bagi pembaharuan sumer daya umat Islam (kemaslahatan umat). Dimana masih banyak anak-anak bangsa yang mengalami putus sekolah bahkan tidak mendapatkan Pendidikan yang layak.

Selain itu, ia memaparkan bahwa dari saham *fi sabilillah* disini adalah tegak urusan agama dan pemerintah. Dalam hal ini sebagaimana ditulis dalam buku karya A.Athaillah bahwasanya ada pernyataan dari Rasyid Ridho dalam menafsirkan dengan memperluas akan penjelasan-penjelasan hadis, *menahkikkan* kosakata, dan kalimat, dan masalah-masalah yang menimbulkan perbedaan dikalangan ulama, memperbanyak ayat ayat penguat, *menahkikkan* masalah-masalah yang membutuhkan pemecahan, kaum muslimin masa kini dengan berdasarkan hidayah agama guna memperkuat argument (Athaillah, 2006). Dengan demikian pada Perihal poin tegaknya urusan agama dan dikaitkan pada zaman kontemporer seperti ini bisa diwujudkan dengan mendirikan lembaga-lembaga Pendidikan dan lembaga-lembaga dakwah, dengan cara memberi bantuan biaya Pendidikan (beasiswa), melengkapi sarana prasarana, membantu biaya operasional di lembaga Pendidikan dan dakwah, memberi bantuan penulisan artikel atau buku, membangun pusat informasi berbasis teknologi modern dan lain sebagainya. Adapun poin kedua tegaknya urusan pemerintahan Disini jelaslah sudah bahwa jika dikaitkan zaman kontemporer sekarang ini bukti nyata dari aktivitas berjihad adalah dengan cara jihad berwujud mempersiapkan alat-alat militer baik dengan cara memproduksi atau membeli, mendirikan sekolah Pendidikan militer bagi generasi muda, mendirikan lembaga penelitian atau riset dan lain nya.

Menjadi titik tolak pendapat diatas disebabkan lemahnya kondisi umat Islam pada masanya. Dimana pada masanya kondisi umat Islam tergolong menjadi tiga kelompok (Athaillah, 2006) yaitu:

- 1) Kelompok berpikir Jumud, kelompok yang tidak mau adanya perubahan yang selalu mengikuti ketetapan imam mazhab
- 2) Kelompok yang berpikir modern, kelompok yang ingin adanya perubahan, menurut mereka syariat Islam tidak sesuai lagi dipakai zaman sekarang.
- 3) Kelompok yang ingin pembaharuan Islam, kelompok ini menyerukan untuk Kembali kepada ketentuan syariat (alquran dan sunnah), akan tetapi dengan elaborasi kekinian (kontemporer)

Dari penjelasan diatas jelaslah yang menjadi latar belakang lemahnya kondisi umat Islam adalah dimana mereka tidak lagi mengamalkan ajaran Islam sebagaimana dipraktekkan Nabi Muhammad dan sahabat, ajaran yang ada sudah berbaaur dengan bid'ah dan khurafat (Hadi, n.d.). Selanjutnya Rasyid Ridha mendeklarasikan, apabila umat Islam ingin berkembang (modern), mereka mesti kembali pada ajaran al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan tidak terbelenggu pada doktrin-doktrin ulama klasik yang tidak lagi cocok dengan tuntutan kehidupan kontemporer. Hal inilah yang melatar belakang Rasyid Ridha memperluas arti *sabilillah* dimana kondisi umat Islam pada zamannya sangat memprihatinkan dari sisi agama dan politik serta kemunduran mereka dari segi ilmu pengetahuan.

Dari penjelasan pemaparan diatas maka diungkapkanlah sebuah kaidah dalam fiqih

والأحوال والأمكنة الأزمنة بتغير (الحكم) الفتوى تغير

“Suatu ketetapan fatwa dapat berubah dikarenakan berubahnya waktu, tempat dan kondisi”

Kaidah ini menegaskan akan suatu prinsip dimana seseorang mesti mempunyai kemampuan untuk memperhitungkan gejala sosial yang mungkin bergeser dan berlainan disebabkan bergantinya zaman dan perbedaan tempat.

Lahirnya kitab Tafsir al-Manar ini Rasyid Ridha berusaha menegaskan pokok-pokok ajaran al-Quran yang ada di tengah Masyarakat bahwasanya Islam adalah agama yang mendunia dan baka selalu berimbang dengan kepentingan umum di setiap zaman dan lokasi sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat.

Dari paparan dan pembahasan diatas terdapat beberapa penafsiran terhadap *fisabilillah* dari berbagai negara diantaranya (Ramadhani & Hamzah, 2024):

- 1) Kuwait. Dalam ketetapan Bait az Zakat Negara Kuwait yang dirangkum dalam kitab *Ahkam wa Fatawa az Zakat wan as Shadaqat wa an Nudzur wa al Kafarat*, ditegaskan bahwa sahnya *fisabilillah* dimaknakan dengan makna luas meliputi segala upaya untuk mempertahankan dan menegakkan Islam, kegiatan dakwah umat Islam, upaya penguatan dan penerapan syariat, melawan syubhat yang dituduhkan musuh dan mencegah segala aliran yang menentang Islam termasuk dalam kategori jihad. Beberapa contoh konkrit implementasi keputusan ini adalah (Ramadhani & Hamzah, 2024): (a). Pembiayaan operasional markaz dakwah Islam yang dikelola oleh para da'i yang berjuang keras dengan keikhlasan dan kejujuran dengan berbagai strategi efektif sesuai keadaan di negara kafir. (b). Mendanai seluruh pemantapan dan penyebaran Islam di negara-negara yang dikuasai oleh kafir dimana umat Islam jumlahnya minoritas dan mereka selalu menghadapi tekanan untuk menghilangkan keberadaan Islam dan umat Islam di wilayah tersebut.
- 2) Arab Saudi Majlis al Majma'al Fiqh al Islami adalah sebuah lembaga di bawah Rabithah al-'Alam al Islami dalam daurah kedua di Makkah yang diselenggarakan antara tahun 27/4/1405 H hingga 7/5/1405 H dengan tema penyaluran zakat dan 'ussyria di Pakistan, dengan beberapa pertimbangan memutuskan dengan suara terbanyak bahwasanya berdakwah di jalan Allah SWT dengan berbagai upaya termasuk *fisabilillah*. Dalam fatwa nomor 12.627 tanggal 21/11/1410 H yang ditetapkan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi disebutkan bahwa dalam menentang strategi musuh melalui perang gagasan, diperbolehkan menggunakan dana zakat seperti mencetak buku, pamflet, dan kaset dakwah. Sebagai bentuk penentangan terhadap syubhat yang dituduhkan musuh dengan memakai dalil-dalil yang kuat dan jelas melalui cara-cara tersebut. Dengan demikian saham zakat *fi sabilillah* diperbolehkan: (a) Untuk keperluan operasional dakwah markaz dan gaji para khatib yang mengelola dan melaksanakan kegiatan dakwah markaz di wilayah Muslim minoritas seperti di Eropa, Amerika dan Inggris. (b). Untuk menyelesaikan *tholab al-'ilm* (pendidikan).
- 3) Mesir. Dalam kitab *al munta kab fi ta fsir a l Qur'an* yang ditulis oleh al- Majlis al 'Ala li as Shu'u al Islamiyah menyatakan bahwa arti *fisabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah dan segala fasilitas yang menunjangnya. dan juga mencakup semua perbuatan baik. Selain itu, Mufti Negara Mesir Ali Jum'ah Muhammad menetapkan perluasan makna *fisabilillah*. Beberapa ulama menelaah beberapa dalil dan riwayat yang menunjukkan bahwa kegiatan kajian dakwah dan kajian meliputi *sabililla shnaffi dan mal jihad*, karena jihad baik menggunakan pedang maupun menggunakan lisan.
- 4) Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun para ulama, dimana mereka bertugas memberi arahan dan bimbingan serta melindungi umat Islam. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang

Penggalangan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum tanggal 2 Februari 1982 disebutkan bahwa: (a) zakat yang diberikan kepada orang miskin dapat bersifat produktif. (b) dana zakat atas nama *fi sabilillah* dapat disalurkan untuk kepentingan umum. Fatwa lain mengenai golongan *fi sabilillah* dapat dilihat pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 1996 tentang Pemberian Beasiswa Zakat yang menyatakan bahwa Memberikan uang zakat untuk tujuan pendidikan berbentuk biaya pendidikan hukumnya sah, karena termasuk dalam ashnaf *fi sabilillah* dengan beberapa ketentuan: (a) Berprestasi. (b). Diutamakan bagi yang kurang mampu. (c). Mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia

- 5) Singapura, berdasarkan fatwa Dewan Agama Islam Singapura tentang bantuan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, makna lafadz *fi sabilillah* mengambil pendapat Ibnu Athir, yaitu suatu konsep umum yang mencakup setiap perbuatan yang ditujukan kepada Allah. Selain itu, dalam fatwa tersebut tercantum pendapat Al-Imam Al-Razi yang mengartikan kata *fi sabilillah* ayat 60 surat al-Taubah tidak khusus untuk orang yang berperang. Ia mencontohkan pandangan al-Qaffal bahwa zakat kategori *fi sabilillah* ini dapat digunakan untuk kepentingan umum apa pun, termasuk pengurusan dan jasa pemakaman orang yang meninggal, pembangunan benteng atau masjid.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pandangan Rasyid Ridho *Fi sabilillah* kemanfaatan umat Islam, yang dengannya berjalan segala kegiatan syari'at dan daulah, bukan untuk kepentingan individu. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin boleh dipergunakan dari saham ini, yang menjadi dasar dari pandangannya dalam hal ini di dasari oleh situasi umat Islam yang semakin memilukan semasanya baik dari sisi religi, kemasyarakatan dan keterbelakangan Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Athaillah. (2006). *Rasyid Ridha Konsep Tiologi Rasional Dalam Tafsir al-Manar* (S. Mahdi (ed.)). Erlangga. Asy-Syafi'i, A.-I. ter: P.I.T.H.Y. (2000). *Al-Umm (Kitab Induk), Jilid-3* (2nd ed.). Victory Agency.
- [2] Hadi, S. (n.d.). *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*. Insan Cemerlang bekerjasama dengan PT. Intimedia Cipta Nusantara.
- [3] Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, I. J. A.-S. B. A. (1990). *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Sinar Biru.
- [4] Katsir, I. ter : S. dan S. B. (1988). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (jilid 4). Victory Agency.
- [5] Syihāb. M. Quraisy (2002). *Tafsir al-Misbah-Vol.VI*. Lentera Hati.
- [6] Quzaimah, I. (2007). *Al-Mughni* (jilid 3). Pustaka Azzam.
- [7] Ramadhani, I., & Hamzah, M. Z. (2024). *Interpretation of fi Sabilillah as One of the Zakat Recipients*. 2, 15–23.
- [8] Riddha, M. R. (n.d.). *Tafsir Al-Manar*. Beirut: Daril Fakil.
- [9] Syafi'I, I. (2005). *Ringkasan Al Umm (Mukhtashar Kitab Al Umm fiil Fiqhi)* (cetakan ke). Pustaka Azam.
- [10] Qardhawi Yusuf ter: Salman Harun, D. (2007). *Hukum Zakat*. Lentera Antar Nusa.
- [11] Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52.

- <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/view/112%0Ahttps://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attaui/article/download/112/52>
- [12] Hasanah, I. (2022). Kontekstualisasi Makna Fi Sabilillah Sebagai Unsur Penerima Zakat. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 7(2), 202. <https://doi.org/10.33511/misykat.v7n2.202-207>
- [13] Maulana, I. (2017). Ruang Lingkup Makna Fi Sabilillah Sebagai Salah Satu Asnaf Zakat. *As-Syukriyah*, 18, 151–167. <http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/download/77/65>
- [14] Sukiati. (2015). Pengalihan Zakat Fisabilillah Untuk Kepentingan Umum Menurut Yusuf Al-Qardhawi. *Fitrah*, 1(2), 325–338
- [15]
<https://books.google.co.id/books?id=QkNyyDnfaz4C&lpg=PR4&hl=id&pg=PA25#v=onepage&q&f=true>
- [16]
<https://books.google.co.id/books?id=QkNyyDnfaz4C&lpg=PR4&hl=id&pg=PA25#v=onepage&q&f=true>